



WALIKOTA TANGERANG
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN
DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA CAMAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANGERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf h dan huruf i Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan dimana salah satu tugas Camat adalah melaksanakan tugas teknis administratif meliputi administrasi umum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan administrasi perlengkapan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi kepegawaian khususnya bagi PNS yang berada di wilayah masing-masing kecamatan, maka dipandang perlu untuk mendelegasikan sebagian kewenangan Walikota sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Camat.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan **Peraturan Walikota tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan di Bidang Kepegawaian Kepada Camat.**
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42861);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 164);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 7);
12. Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kota Tangerang Tahun 2008 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN KEPADA CAMAT.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. **Daerah** adalah Kota Tangerang.
2. **Pemerintah Daerah** adalah Pemerintah Kota Tangerang.
3. **Walikota** adalah Walikota Tangerang.
4. **Sekretaris daerah** adalah Sekretaris Daerah Kota Tangerang.
5. **Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat BKPP** adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Tangerang.

6. **Camat adalah** Pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan ;
7. **Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah** warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. **Pendelegasian wewenang adalah** pelimpahan atau pemberian sebagian kewenangan dari Walikota kepada Camat atas nama jabatannya sendiri dibidang kepegawaian.
9. **Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt adalah** Pegawai Negeri Sipil yang eselonnya sama atau setingkat lebih rendah untuk melaksanakan tugas Jabatan Struktural yang pejabatnya belum ditetapkan.
10. **Pelaksana Harian yang selanjutnya disingkat Plh adalah** Pegawai Negeri Sipil yang setingkat atau setingkat lebih rendah di lingkungannya untuk melaksanakan tugas jabatan struktural yang pejabatnya tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan sementara.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG
Pasal 2

- (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya di bidang kepegawaian kepada Camat.
- (2) Pendelegasian sebagian kewenangan di bidang kepegawaian kepada Camat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.
- (3) Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa disertai hak substitusi.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan oleh Walikota kepada Camat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala BKPP.

BAB III
PENARIKAN KEMBALI KEWENANGAN
Pasal 4

- (1) Penarikan kembali kewenangan yang telah dilimpahkan kepada Camat sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan dalam hal kewenangan yang telah dilimpahkan ternyata tidak dilaksanakan oleh Camat.
- (2) Penarikan kembali kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah melalui hasil evaluasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam hal Camat yang diberikan sebagian kewenangan belum terisi jabatannya/berhalangan tetap, maka kewenangan yang dilimpahkan dapat ditarik ke atas secara hirarki organisasi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN Pasal 6

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sosialisasi dan/atau bimbingan teknis.
- (3) Pengendalian atas penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat dilaksanakan secara fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tangerang.

Ditetapkan di Tangerang ~~23 Januari 2014~~
pada tanggal 30 Januari 2014

WALIKOTA TANGERANG,

CAP/TTD

H. ARIEF R. WISMANSYAH

Diundangkan di Tangerang
Pada tanggal 30 Januari 2014

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG,

CAP/TTD

Ir. H. MOHAMAD RAKHMANSYAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA/IV.C
NIP. 196209101986031013

LAMPIRAN :
PERATURAN WALIKOTA TANGERANG
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG :
PENDELEGASIAN KEWENANGAN KEPEGAWAIAN KEPADA CAMAT
SEBAGIAN DI BIDANG

**PENDELEGASIAN SEBAGIAN KEWENANGAN DI BIDANG KEPEGAWAIAN
 KEPADA CAMAT**

NO	JENIS KEGIATAN YANG DIDELEGASIKAN DARI WALIKOTA KEPADA CAMAT	UNTUK PEGAWAI NEGERI SIPIL GOLONGAN/ RUANG DAN ESELON	LINGKUP KEWENANGAN
1	2	3	4
1	Pengambilan Sumpah bagi Pejabat Esselon IV, dan Penanda-tanganan Berita Acara Pengambilan Sumpah bagi Pejabat Esselon IV	Pejabat Esselon IV atau sebutan lain	Di lingkungan masing-masing kecamatan.
2	Penanda-tanganan Surat Pernyataan Pelantikan.	Pejabat Eselon IV atau sebutan lain	Di lingkungan masing-masing kecamatan.
3	Penanda-tanganan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.	Pejabat Eselon IV atau sebutan lain	Di lingkungan masing-masing kecamatan.
4	Penanda-tanganan Surat Perintah bagi Pejabat Pelaksana Tugas (Plt), Pejabat Pelaksana Harian (Plh)	Pejabat Eselon IV atau sebutan lain	Di lingkungan masing-masing kecamatan.
5	Penanda-tanganan Surat Izin Cuti (cuti tahunan/ cuti sakit /cuti karena alasan penting dan sebagainya).	Golongan/Ruang I/a sampai dengan Golongan/Ruang III/d	Di lingkungan masing-masing kecamatan.

WALIKOTA TANGERANG,

CAP/TTD

H. ARIEF R. WISMANSYAH